

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HADIS (*Membangun Kesadaran Pendidikan dalam Melestarikan Lingkungan*)

Ali Muhtarom

*IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: muhtarom.alimuhtarom@yahoo.co.id*



Abstrak

Pemeliharaan lingkungan bukanlah sekedar estetika (keindahan) semata namun lebih pada implementasi tujuan diberlakukannya nilai-nilai ajaran Islam. Upaya melestarikan lingkungan hidup juga sudah dilakukan Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi melarang menebang pohon *sidrah* (pohon bidara) sebagaimana diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dalam hadis nomor 4561. Pemahaman yang bisa dicapai dalam hadits tersebut adalah , bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan penjagaan dan realisasi dari kelima tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, apabila ada manusia yang berbuat kerusakan atau merusak lingkungan, maka dianggap telah melanggar syariat Islam. Upaya membangun kesadaran lingkungan seharusnya dilakukan melalui pendidikan, pelatihan pembinaan, dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari dalil-dalil *al-Quran* dan *al-Hadis*. Kemudian upaya membangun kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup tersebut juga harus dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk karakter bagi setiap individu untuk yang selanjutnya membentuk kesadaran intrinsik bagi setiap individu dalam menyikapi fenomena lingkungan hidup.

Kata kunci: *Pendidikan, Lingkungan hidup, Hadits*

A. Pendahuluan

Banyaknya permasalahan lingkungan hidup seperti perusakan hutan, punahnya beberapa jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan, erosi, polusi udara, dan lain-lain adalah menunjukkan gejala-gejala adanya ketidak seimbangan di dalam sistem lingkungan hidup di bumi. Sesungguhnya sumber permasalahan lingkungan hidup terletak pada ulah manusia yang dalam aktifitasnya tidak mempedulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan.

Jika ditinjau dari perspektif saintifik dan normatif, kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh ulah manusia melalui sikap pandangannya. Ini bisa terjadi karena tidak sesuainya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan adalah hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidupnya. Dengan demikian masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah sampah, pencemaran, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Namun masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup; sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri.

Indonesia sebagai Negara kepulauan akan sangat rentan terhadap akibat dari pemanasan global ini. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 menunjukkan bahwa 85% lebih bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2002-2011 adalah terkait bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

Data yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) secara umum mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun.

Kualitas udara cenderung menurun disebabkan pencemaran udara yang diakibatkan transportasi, terutama kendaraan bermotor. Kualitas air juga mengalami penurunan diakibatkan oleh pencemaran. Bahkan menurut catatan Walhi, ditemukan bahwa pada tahun 2012, aktor perusak lingkungan hidup tertinggi adalah perusahaan, terutama sektor tambang dan perkebunan,

kemudian disusul oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat.

Terperosoknya sistem lingkungan hidup ke dalam ketidakseimbangan, tidak hanya disebabkan oleh satu hal, tetapi oleh berbagai macam campuran tangan manusia tadi, yang secara keseluruhan dampak negatifnya terhadap alam dan iklim sangat besar. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan, itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi itu didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan material.

Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, amat berpengaruh pada tingkah laku manusia. Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, terjadi pula pergeseran nilai-nilai, terutama nilai interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Tingkah laku yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan tekanan yang semakin berat kepada daya dukung lingkungan. Semula manusia hanya mengambil dan mengumpulkan kebutuhan hidupnya dari lingkungan yang ditempatinya. Kemudian kemajuan teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi dan memuaskan keinginan-keinginan manusia.

Otto Soemarwoto, sebagaimana dikutip NHT Siahaan, membedakannya antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan diartikan sebagai sesuatu yang terbatas dan diperlukan untuk mencapai kesehatan, keamanan dan aspek-aspek yang berkaitan secara manusiawi. Sedangkan keinginan, diartikan kebalikannya, tidak ada batasnya, selalu ingin lebih banyak, menanjak tiada batas (*the rising demand*).

NHT Siahaan, membedakan tiga pola keinginan dan ancaman lingkungan (ekologis) ke dalam pola individual, pola politik pembangunan, dan pola negara-negara maju/ negara-negara industri. Pola individu mengarah pada perbuatan-perbuatan seseorang yang cenderung mempengaruhi lingkungannya dapat dilihat dalam hal-hal:

- a) Faktor ketiadaan perangkat-perangkat norma yang mengatur interaksi-interaksi individu dan lingkungannya.
- b) Faktor ketiadaan sarana-sarana pembinaan lingkungan. Seseorang cenderung melakukan sesuatu yang tidak baik pada tata lingkungannya karena tiada alternatif lain yang memungkinkan ia berbuat wajar pada lingkungannya. Misalnya seseorang membuang sampah ke sembarang tempat, karena tiada bak-bak sampah yang tersedia secara memadai.
- c) Faktor egoisme. Pola keinginan yang kurang kendali kerap kali terdorong oleh faktor selalu mementingkan diri sendiri (*ego centris*). Kepentingan yang berkenaan dengan masalah bersama biasanya kurang menjadi perhatian banyak orang. Dalam persoalan dengan masalah lingkungan, faktor egoisme demikian boleh juga dikatakan sebagai hal cukup dominan. Misalnya para pemegang HPH, dalam beberapa hal tidak jarang melanggar peraturan-peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam eksploitasi areal hutan.

- d) Pengawasan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Faktor pengawasan dan penegakan hukum yang konsekuen sangat banyak artinya dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan. Benturan-benturan, dampak dan interaksi yang berlebihan pada lingkungan dapat dicegah melalui sistem-sistem pengawasan dan penegakan hukum. Tetapi sebaliknya sistem kontrol yang lemah dan *system enforcement* yang tidak tegas akan saja menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungan sekehendaknya.

Pola politik pembangunan pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang yang sedang giat-giatnya dan penuh ambisius dalam melakukan pembangunan. Para pemerintah negara berkembang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat di segala bidang kehidupan lewat berbagai upaya. Keinginan mamajukan negaranya tersebut diwujudkan melalui usaha-usaha membuka kebijaksanaan baru untuk menarik investor asing menanamkan modalnya; imporisasi barang-barang yang dinilai mewujudkan kemajuan seperti kendaraan-kendaraan, alat-alat kebutuhan mutakhir, perabot rumah tangga, mendayagunakan sumber-sumber daya alam

untuk mendukung system pembangunan. Tetapi negara-negara berkembang kerap kali menghadapi kenyataan-kenyataan berupa ekses-ekses yang justru tidak jarang membuat tujuan yang dicanangkan sulit dicapai. Misalnya timbulnya kerusakan lingkungan hidup melalui pencemaran-pencemaran.

Pola negara-negara maju atau negara-negara industri pun menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan hidup. Pola ini bisa diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara maju tersebut. Bagi negara-negara membangun, masalah efek sampingan teknologisasi itu tidaklah merupakan pertimbangan penting. Bagi mereka yang perlu ialah kemajuan. Oleh negara-negara maju, ambisi-ambisi negara-negara berkembang ini disambut dan dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan industri dan perdagangan negaranya. Segala macam keinginan negara berkembang dipenuhi seakan-akan dermawan yang murah hati. Terjadilah perubahan di mana negara-negara berkembang dijadikan pasar pelemparan bagi barang-barang industri yang tidak dibutuhkan.

Di dalam ajaran Islam, *Al-Qura'n* dan *as-Sunnah* Nabi Muhammad secara tegas melarang umat manusia membuat kerusakan lingkungan. Di dalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang melarang secara eksplisit perusakan lingkungan. Seperti dalam surat *ar- surat Ruuum* ayat 41, surat *as-Syuura* ayat 30, *aI-Baqarah* ayat 69 dan ayat 195.

Upaya melestarikan lingkungan hidup juga sudah dilakukan Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi melarang menebang pohon *sidrah* (pohon bidara) sebagaimana diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dalam hadis nomor 4561. Nabi juga membuat lahan konservasi di *Naqi'*, sedangkan Khalifah Umar *bin al-Khatab* membuat lahan konservasi di kawasan Syaraf dan Rabazah sebagaimana hadis Bukhari nomor 2197. Kemudian Nabi juga menyuruh supaya manusia memanfaatkan lingkungan dengan menanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk di bumi. Sebagaimana dalam riwayat Iman Bukhari hadis 2172 dan hadis riwayat Muslim nomor 2900, 2901, 2902, 2903 dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menyuruh pada umat manusia agar merawat dan melestarikan lingkungan.

Namun permasalahan yang perlu dikemukakan adalah bagaimana pemahaman atau interpretasi nilai-nilai Islam, khususnya mengenai hadis-hadis tentang lingkungan hidup ini bisa dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia pada saat ini? Dan bagaimana nilai-nilai ajaran Islam mengenai pembinaan kesadaran lingkungan hidup benar-benar membentuk karakter bagi semua umat manusia?

B. Hadis tentang Lingkungan Hidup


حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سَيْلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بَعِيرٍ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَّمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari Abdullah bin Hubsyiy ia berkata, Rasulullah saw bersabda "Barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka". Abu Dawud pernah ditanya tentang hadis tersebut, lalu ia menjawab secara ringkas, makna hadis ini adalah barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim, padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka. "Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khali dan Salamah –maksudnya Salamah bin Syabib, telah

menceritakan kepada kami Abdurrazak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abi Sulaiman dari seseorang penduduk Tsaqif dari Urwah bin Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi saw seperti hadis tersebut. (HR. Abu dawud, nomor 4561)

1. Para Perawi

Hadis tersebut diriwayatkan oleh para perawi dengan dua jalur, yaitu jalur Abdullah bin Hubsyi dan Urwah bin Az-Zubair. Bila dilihat dari skema sanad adalah sebagai berikut:



Penjelasan mengenai para perawi jalur pertama, yaitu jalur Abdullah bin Hubsyi pada hadis tersebut adalah:

1. ‘Abdillah bin Hubsyiyy
Nama lengkapnya adalah ‘Abdillah bin Hubsyiyy. Kunyahnya Abu Qatilah. Golongan sahabat. Tempat menetap di Marwal al-Raud. Meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad saw. Derajatnya menurut jumbuh ulama adalah :*tsiqoh*.
2. Said bin Muhammad bin Jubair bin Muth’im
Nama lengkapnya Sa’id bin Muhammad bin Jubair bin Muth’im *al-Qurasyi al-Naufli*. Tinggal di Madinah. Golongan tabi’in biasa. Derajat menurut Ibnu Hibban an Adzahabi: *tsiqoh*. Sedangkan dari aspek kualitas, Sa’id dinilai dengan penta’dilan peringkat keenam (*maqbul*), yakni tingkat keadilan diakui, namun dari aspek kedlabitannya kurang sempurna.
3. Utsman bin Abi Sulaiman
Nama lengkapnya Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Muth’im. Golongan tabi’in (tidak jumpa sahabat). Tinggal di di Marwal al-Raud. Derajatnya, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu’in, Abu Hatim al-Razi, al-‘Ijli, dan Muhammad bin Sa’ad mengatakan *tsiqoh*
4. Ibnu Juraij
Nama lengkapnya adalah ‘Abdul Malik bin ‘Abdul ‘Aziz bin Juraij. Kunyahnya Abu al-Walid. Wafat tahun 150 H. Golongan tabi’in (tidak jumpa sahabat). Tinggal di di Marwal al-Raud. Derajatnya menurut Yahya bin Sa’id al-Qaththan; shauq, Yahya bin Mu’in, Al-‘Ijli, dan Ibnu Hibban *tsiqoh*
5. Abu Usamah
Nama lengkapnya adalah Hammad bin Usamah bin Zaid. Kunyahnya Abu Usamah. Wafat 201 H. Golongan tabi’it tabi’in biasa. Tinggal di Kufah. Derajat Ahma bin Hanbal, Yahya bin Mu’in, Al-‘Ijli, Ibnu Hubban, dan Adzahabi mengatakan *tsiqoh*.
6. Nashr bin Ali
Nama lengkapnya Nashr bin ‘Ali bin Nashr bin Shahban. Kunyahnya Abu ‘mr. wafat tahun 250 H. Golongan tabi’it tabi’in kalangan tua. Tinggal

di Bashrah. Derajat Ahmad bin Hanbal la ba'sa, Abu Hatil al-Razi, An-Nasa'I, Ibnu Kharrasy, Maslamah bin Qasim adalah *tsiqoh*.

7. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'asy bin Ishaq bin Basyir bin Saddad Abu Dawud al-Sijistani. Golongan wafat pada tahun 275 H. Derajatnya menurut Maslamah bi Qashim adalah *tsiqoh*. Al-Hakim memujinya bahwa Abu Dawud adalah ahli hadis di zamannya. Dan Musa bin Harun mengatakan "Abu Dawud dilahirkan di Dunia untuk hadis dan di akhirat untuk masuk surga".

Sedangkan penjelasan mengenai para perawi jalur kedua, yaitu jalur Urwah bin Az-Zubair pada hadis tersebut sebenarnya sama-sama bertemu dengan Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Muth'im. Namun dari jalur yang kedua ini terputus karena adanya perawi yang tidak disebutkan identitasnya, yaitu dengan menggunakan *rajulin*. Secara lebih jelas beberapa perawi pada jalur kedua tersebut adalah:

1. Urwah bin az-Zubair. Nama lengkapnya adalah Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izz bin Qu. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Golongan Tabiin kalangan pertama. Tempat menetap di Madinah. Wafat pada tahun 93 H. Derajatnya menurut al-Ajli dan Ibnu Hajar *:tsiqoh*.
2. Ma'mar bin Raosyid. Kunyahnya adalah Abu Urwah. Golongan TabiitTabiin kalangan tua. Tempat menetap di Yaman. Wafat pada tahun 154 H. Derajatnya menurut al-Ajli *:tsiqoh*, Abu Hatim: *sholihul hadits*.
3. Abdurrazaq bin Hammam bin Nafi. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Golongan TabiitTabiin kalangan biasa. Tempat menetap di Yaman. Wafat pada tahun 211 H. Derajatnya menurut Abu daud *:tsiqoh*, xsedangkan menurut adz-Zahabi: *seorang tokoh*.
4. Makhlad bin Khalid bin Yazzid. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Golongan Tabiital-Atba' kalangan tua. Tempat menetap di Thabariyah. Derajatnya menurut Abu Daud *:tsiqoh*, Abu Hatim: *tidak dikenal*.

2. Kualitas Hadis

Abu Dawud dalam menyampaikan hadis tersebut menggunakan lafadh *haddatsana*, yang mengandung arti tahammul dengan tingkat akurasi ketersambungan yang tinggi. Dengan merujuk data dari tujuh orang perawi pada jalur pertama, yaitu jalur periwayatan sahabat ‘Abdullah bin Hubsyiyy, yang terlibat dalam jalur sanad di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan memotong pohon sidrah di atas seluruh rawinya tersambung dan di sandarkan pada Nabi (*marfu*).

Adapun dari aspek kualitas rawi yang enam, yaitu apabila dilihat pada jalur periwayatan kedua, periwayatan sahabat ‘Urwah bin Zubair ada rawi yang tidak disebut namanya, yaitu rawi pada urutan ke-6 yang menggunakan redaksi *rajul*. Sedangkan pada rawi-rawi yang lain pada urutan ke-2, Makhlad bin Khalid bin Yazzid, urutan ke-3 Abdurrazaq bin Hammam bin Nafi, dan ke-4 Ma’mar bin Raosyid, secara keseluruhan adalah *tsiqoh*.

Dengan demikian hadis tersebut dikatakan *marfu*, *muttashil*, dan sanadnya hasan melalui sahabat ‘Abdullah bin Hubsyiyy, karena rawi Sa’id bin Muhammad bin Jubair bin Muth’im dinilai maqbul, sedangkan yang melalui periwayatan sahabat ‘Urwah bin Zubair sanadnya dinilai dhaif, karena adanya rawi *rajul* yang dinilai mubham. Kemudian hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud saja dalam bab ke-35 tentang (*babu al-adab*, hadis ke-4561).

3. Pembahasan Hadis

Hadits di atas berisi larangan memotong pohon sidrah, sehingga “Barangsiapa yang memotong pohon sidrah maka Allah SWT menghunjamkan kepalanya tepat ke dalam neraka”. Ancaman neraka bagi orang yang memotong pohon sidrah menunjukkan perlunya menjaga kelestarian lingkungan alam. Karena keseimbangan antara makhluk satu dengan lainnya perlu dijaga, sedangkan perbuatan memotong pohon sidrah adalah salah satu bentuk perbuatan yang mengancam unsur-unsur alam yang sangat penting untuk keselamatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kata سِدْرَةٌ dalam hadis di atas menurut sebagian ulama hadis memang dikhususkan pada pohon *sidrah* (pohon bidara) yang berada di Makkah dan Madinah. Pohon *sidrah* yang terkenal dengan sebutan *al-sidr*, yang biasanya

tumbuh di padang pasir memang dikenal sebagai pohon yang tahan terhadap panas dan tidak memerlukan air¹. Pohon tersebut banyak digunakan sebagai tempat berteduh oleh para musafir, orang yang mencari lahan peternakan, penggembala, dan juga orang lain mempunyai tujuan tertentu.²

Namun jika dilihat dari segi kata *سِدْرَة* mengandung pengertian pohon secara umum (bukan dikhususkan pada wilayah Makkah dan Madinah). Hal ini bisa ditelaah bahwa redaksi matan kata *سِدْرَة* menggunakan isim nakirah³ yang berarti mengandung arti semua pohon yang ditanam secara umum, yang tidak terbatas pada pohon bidara yang berada di Makkah dan di Madinah saja.

Hadis tersebut, walaupun hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud namun hadis tersebut didukung beberapa hadis yang memberikan motivasi kepada umat manusia untuk gemar menjaga kelestarian lingkungan dengan bercocok tanam dan larangan menyianiyakan lahan. Hadis yang menjelaskan tentang anjuran bercocok tanam adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis nomor 2900 dalam bab al-masaqah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahmu telah menceritakan kepada kami 'Abdul Malik dari Atho' dari Jabir dia berkata: Rasulullah saw bersabda "tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai

¹ Suryadi, *Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.87.

² Abu Daud, Al-Imam Al-Hafizh Abu Sulaiman Al-Asy'ats Al-Sijistani. *Sunan Abu Dāwud. Juz 1* tahqiq: Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi.dalam Kitab al-Adab *Bab Qith' al-sidr*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996).

³ Seperti yang dikatakan Syaikh Ibn Malik dalam kitab *Alfiyah Ibnu Malik* dijelaskan *isim nakiroh* menunjukkan suatu perkara yang tidak ditentukan *إسم النكرة هي الإسم الموضوع لفرد غير معين* <https://nahwusharaf.wordpress.com/2010/11/09/pengertian-isim-nakirah-dan-isim-marifah-%C2%BB-alfiyah-bait-52-53/>

sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan oleh burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah (HR. Muslim, nomor 2900 bab al- Masaqah)

Hadis di atas *marfu'*, *muttashil* dan sanadnya *shahih*,⁴ melalui sahabat Jabir. Hadis tersebut juga diriwayatkan Muslim *bab al-masaqah*, nomor 2901, 2902, 2903, diriwayatkan Ahmad dalam bab Baqi Musnad al-Muktasirin nomor 13753, 14668; dan dalam al-Darimi *bab al-Buyu'* nomor 2496.

Kemudian hadis yang melarang menterlantarkan lahan adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadis nomor 2172 *bab al-muzara'ah*.

حدثنا عبيدالله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والرابع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أوليمنحها فان لم يفعل فليمسك أرضه وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان أبي فليمسك أرضه

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa, telah mengkhabarkan kepada kami al-Auza'I, dari 'Athah dari Jabir berkata: Dahulu ada beberapa orang yang memiliki beberapa tanah lebih, lalu mereka berkata, lebih baik kami sewakan dengan hasil sepertiga, sperempat, atau separuh. Tiba-tiba Nabi saw bersabda: "Siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan, tahan saja (HR. al-Bukhari, bab al-Muzara'ah, nomor 2172)

Hadis di atas menunjukkan adanya penghargaan terhadap tanah yang merupakan karunia Allah. Seseorang yang dikaruniai Allah memiliki tanah yang luas namun tidak sanggup mengurus atau tidak sanggup memanfaatkan

⁴ Suryadi, *Pemahaman Kontekstual...*, hlm.90.

tanamannya dengan menenami tanaman yang bermanfaat, ia diwajibkan menyerahkan tanahnya baik dengan cara menghibahkan maupun dengan cara menyewakannya kepada orang lain yang memiliki waktu lebih luang mengurus dan menggarap tanah tersebut. Memelihara tanah dengan baik dan kemanfaatan merupakan wujud mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, dan sebaliknya mentelantarkan tamah dengan tidak mengisi kemanfaatan akan menyebabkan kekufuran dengan alasan menyianyikan karunia Allah.

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد
الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله يحيى وقال بلغنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami al-Laits, dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidillah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas ra. Bahwa al-Sha'ab bin Jatsamah berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: semua hima (lahan konservasi) adalah milik Allah dan Rasuln-Nya. Jatsamah menambahkan keterangan lagi bahwa Nabi saw membuat lahan konservasi di al-Naqi' dan "umar di kawasan al-Saraf dan al-Rabadzah. (HR. Al-Bukhari nomor 2197).

Kemudian apabila dikonfirmasi dengan ayat *Al-Quran*, hadis tersebut memiliki kesamaan dengan maksud al-Quran. Yaitu adanya seruan untuk melestarikan alam dan lingkungan. Antara lain firman Allah dalam surat *ar-Ruum* ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا لذي عملوا
لعلهم يرجعون

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”⁵.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya, Edisi Baru Revisi Terjemah* 1989, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 647.

Firman Allah dalam surat *as-Syuura* ayat 30 :

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”.⁶

Lebih lanjut firman Allah pada surat *al-Baqarah* ayat 195:

وأنفقوا في سبيل الله ولا تعلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب
المحسنين

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁷

Al- Baqarah Ayat 60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُفُوزًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa Allah telah memberikan kepada umat manusia segala apa yang ada dilangit dan di bumi. Dalam ayat ini terkandung maksud bahwa Allah telah memberikan segala bentuk kenikmatan

⁶ *Ibid*, hlm. 788.

⁷ *Ibid*, hlm. 47.

yang dapat diperoleh seluruh manusia, hanya saja manusia harus bertanggung jawab terhadap semua nikmat yang telah diberikan Allah. Tanggung jawab itu merupakan bentuk syukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada hamba tersebut, dan sebaliknya, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu tidak bertanggung terhadap nikmat yang telah diberikan maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi dan akan mendapat siksaanya.

C. Membangun Kesadaran Pendidikan dalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, diperlukan adanya suatu kesadaran atau kepedulian akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan terutama sekali hubungannya dengan kehidupan manusia yang bersifat sentral. Artinya manusia memegang peranan yang sangat urgen dalam mengelola lingkungan bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan lingkungan.

Kepedulian/ kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan suatu ciri dan perbedaan antara manusia dari makhluk lain sesama makhluk hidup. Oleh karena itu manusia yang sangat dominan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, dan hal ini tergantung pada kepedulian dan kesadaran manusia dalam memahami lingkungannya.

Kesadaran sebagai bagian dari masalah kejiwaan erat kaitannya dengan aspek-aspek kejiwaan, oleh karena itu "kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya.⁸ Fungsi jiwa merupakan aktifitas kejiwaan yang tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Fungsi jiwa meliputi fikiran, perasaan, penginderaan dan intuisi. Sedangkan sikap jiwa adalah arah dari energi psikis umum yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya.

Fungsi jiwa melahirkan adanya sikap jiwa dan merefleksikan adanya perbuatan manusia dalam menanggapi sesuatu. Dengan demikian, kesadaran

⁸ Sumardi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 189.

menimbulkan perbuatan manusia, atau dengan kata lain perbuatan merupakan indikasi kesadaran. Jadi dapat dikatakan bahwa "kesadaran merupakan tanggapan seseorang terhadap sesuatu di luar diri dan dunia atau lingkungannya."⁹

Hakekat kesadaran dan kepedulian lingkungan secara esensial dapat difahami sebagai suatu prasyarat untuk mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan keberadaan lingkungan itu. Pengembangan lingkungan tanpa adanya kesadaran lingkungan tidak akan mencapai sasarannya, sebab pengembangan lingkungan itu lebih tepat jika dilaksanakan berdasarkan pemahaman tentang lingkungan secara konkrit. Artinya pengelola harus mengetahui eksistensi lingkungan hidup itu yang sebenarnya. Oleh karena itu kesadaran lingkungan itu dapat juga dimaknai sebagai kemampuan atas dasar keilmuan yang diperoleh melalui proses pendidikan sesuai dengan kajian biologi dan ekologi, serta adanya pengaruh pendidikan secara umum meliputi agama dan ilmu pengetahuan.¹⁰

Secara mendasar manusia telah memiliki potensi atau pengetahuan tentang lingkungan sebagai modal awal manusia mengenal lingkungannya. Allah swt, telah menciptakan alam dan isinya dengan tujuan agar manusia memahami dan mengolahnya. Lebih jauh Allah telah mengajarkan dan memperkenalkan alam sekitarnya kepada Adam a.s Dengan jalan itu manusia pada akhirnya memiliki kemampuan akan lingkungannya.¹¹ Atas dasar ajaran itu berarti manusia secara kodrati fitrahnya adalah berpengetahuan dan telah mengenal lingkungannya.

Berangkat dari konsep dasar di atas dapat dipersepsikan bahwa manusia telah memiliki dasar-dasar tentang kesadaran lingkungan bagi diri manusia yang dengan sendirinya akan muncul. Hanya persoalannya manusia memiliki dua hal yang bertolak belakang antara mengenal dan tidak mengenal lingkungannya. Sedangkan nafsu condong selalu bertentangan dengan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan faktor-faktor dari luar yang ikut mempengaruhi berkembangnya kesadaran lingkungan sehingga pada akhirnya

⁹ Ludy T. Benyamin, Jr, J. Roy Hophins, dan Jack R Nation, *Psychology*, (New York : Mac Millan Publishing, 1987), hlm. 128.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31.

¹¹ Q.S al-Baqaroh : 31-33.

kesadaran mengenal lingkungan lebih memiliki daya dukung dari pada tidak mengenal lingkungan. Dengan demikian kesadaran lingkungan terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu teknik menumbuhkan kesadaran perlu diupayakan.

Di dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kesadaran lingkungan merupakan syarat mutlak bagi pengembangan lingkungan secara efektif. Artinya tanpa adanya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup bagi manusia tentu pengembangan lingkungan ke arah yang bermanfaat tidak akan tercapai. Di dalam pasal Undang-undang Lingkungan Hidup Pasal 9 berbunyi : "Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup."¹²

Undang-undang di atas memberikan indikasi bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh bangsa guna mensukseskan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam arti pembangunan itu searah dengan eksistensi lingkungan hidup. Sarana yang digunakan melalui penyuluhan, bimbingan pendidikan dan penelitian yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini dapat difokuskan pada seluruh kekuatan baik dinas, instansi terkait yang ditangani oleh pemerintah maupun melibatkan secara langsung masyarakat dalam menata dirinya sebagai faktor-faktor yang dominan dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan.

Lebih jauh faktor-faktor yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kesadaran lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹³

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dapat diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor dari luar itu berbentuk kegiatan

¹² Undang-undang R.I, Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III, Pasal 9

¹³ M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam dalam Masyarakat: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan di Guluk-Guluk Sumenep Madura, Disertasi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1995, hlm. 33-35).

bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup, atau gerakan pengelolaan lingkungan hidup yang dipelopori oleh lembaga tertentu.

b. Faktor Internal

Batasan tentang faktor internal dapat difahami dalam dua pengertian yakni sebagai faktor yang muncul dari diri sendiri manusia secara individu. Disisi lain dapat juga sebagai sesuatu kekuatan yang timbul dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.

Artinya adanya inspirasi untuk memahami diri sendiri dan atas dasar itu timbul suatu gagasan yang pada akhirnya terbentuk suatu upaya pemecahan masalahnya sendiri, dalam hal ini masyarakat sebagai kelompok sosial (manusia secara kolektif). Jadi ide sebagai kekuatan itu merupakan faktor internal yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Lebih jauh faktor internal yang berasal dari diri manusia atau masyarakat pada hakekatnya merupakan kekuatan atau daya yang bersifat non-formal dan informal yang tercipta tanpa adanya hal-hal yang berbentuk formal, terencana, terprogram dan terorganisasi.

Kekuatan non-formal dan informal dapat saja berbentuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan yang secara langsung ikut terlibat dalam pembentukan bimbingan, penyuluhan, penelitian dan pendidikan tentang lingkungan hidup. Menurut Koesnadi Harjasoemantri wujudnya adalah:

1. Memperansertakan lembaga formal, non formal dan informal dalam memberikan pengertian tentang lingkungan hidup.
2. Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari: pemimpin agama, wanita, pemuda, wartawan dan organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang lingkungan.¹⁴

Dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup Bahri Ghazali mengungkapkan bahwa sarana yang bisa digunakan adalah mulai dari

¹⁴ Koesnadi Harjasoemantri, "Pokok-pokok Masalah Lingkungan", dalam Siti Zawimah dan Nasruddin Harahap, *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Di Mana Visi Islam ?* (Yogyakarta : P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 8.

pendidikan keluarga, masyarakat dan sekolah formal dan informal.¹⁵ Maizer S.N juga mengungkapkan: ”apabila kita akan membangun kembali lingkungan hidup sudah seharusnya apabila mengkaitkan masalah-masalah lingkungan dengan sistem pendidikan secara lebih mendasar, karena pendidikan merupakan dasar pembentukan sikap pandang manusia”¹⁶

Yusuf al-Qaradhawi seorang ulama besar menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, keadilan, kebaikan, kasih-sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.¹⁷ Oleh karena itu Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa strategi dalam memelihara lingkungan hidup melalui penanaman kesadaran etis terhadap lingkungan salah satunya melalui jalur pendidikan dan pengajaran. Menurutnya strategi dalam memelihara lingkungan itu diarahkan kepada para generasi muda dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga universitas.¹⁸

Pendidikan lingkungan hidup diperlukan pada jaman sekarang, khususnya ditujukan bagi generasi muda yang dilahirkan dalam lingkungan hidup yang terancam, dimana kerusakan alam sudah merupakan fenomena sehari-hari, suatu realita yang jamak, yang bisa kita temukan sehari-hari.

D. Kesimpulan

Pemeliharaan lingkungan bukanlah sekedar estetika (keindahan) semata namun lebih pada implementasi tujuan diberlakukannya nilai-nilai ajaran Islam. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan termasuk dalam tujuan pemberlakuan syariah agama (*maqashid al-syariah*) sebagaimana konsepsi Imam Al Syatibi berkaitan tujuan pemberlakuan syariat Islam, yaitu *hifdzhun al-nafs, hifdhu al-aql, hifdzu al-mal, hifzu al-nasl*, dan *hifdzu al-din*. Pemahaman yang bisa dicapai adalah pemeliharaan lingkungan merupakan penjagaan dan realisasi dari kelima tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu,

¹⁵ M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam...*, hlm. 70.

¹⁶ Maizer SN, “Peranan Pesantren dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan dan Peningkatan Kepedulian Masyarakat Studi Kasus di Pondok Pesantren Pabelan”, *Jurnal Penelitian Agama Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama*, Nomor 7, Th. III Mei – Agustus, 1994, hlm. 37.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *ri’ayatul al-baiatu fi syari’ati al-Islami*, Terj. Abdullah Hakam Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 412.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 369.

apabila ada manusia yang berbuat kerusakan atau merusak lingkungan, maka dianggap telah melanggar syariat Islam.

Hadis mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dengan teks larangan memotong pohon *sidrah* harus dipahami secara kontekstual. Artinya hadis tersebut harus dimaknai larangan memotong pohon-pohon (*illegal logging*) secara brutal. Kemudian hadis tersebut juga harus diberlakukan secara umum mengingat konteks kebutuhan akan pelestarian lingkungan yang berada di seluruh alam, bukan hanya di tanah haram (Makkah dan Madinah) saja. Dari perspektif historis (*asbabul wurud*), hadis tersebut tidak menunjukkan adanya sebab khusus larangan Nabi. Bahkan menurut ahli bahasa (nahwu) penyebutan kata *sidrah* dikatakan berlaku umum tersebut memang penggunaan kata tersebut berupa kata *nakirah* (umum) bukan *mar'ifat* (khusus).

Derajat hadis tersebut menurut ulama ahli hadis adalah *marfu'*, *muttashil* dan sanadnya *shahih* sehingga sehingga bisa digunakan sebagai hujjah dalam penetapan hukum dala Islam. Kemudian hadis tersebut hanya terdapat dalam riwayat imam Bukhari dan tidak ditemukan di kitab-kitab hadis lain. Namun terdapat hadis-hadis lain yang menyuruh umat manusia untuk memelihara dan larangan menyia-nyiakan lahan.

Kemudian apabila dikomparasikan dengan dalil al-Quran maupun keterangan, banyak ditemukan dalil al-Quran yang menjelaskan tentang larangan merusak lingkungan seperti yang dijelaskan pada surat *ar- surat Ruum* ayat 41, surat *as-Syuura* ayat 30, *aI-Baqarah* ayat 69 dan ayat 195.

Upaya membangun kesadaran lingkungan seharusnya dilakukan melalui pendidikan, pelatihan pembinaan, dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari dalil-dalil *al-Quran* dan *al-Hadis*. Kemudian upaya membangun kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup tersebut juga harus dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk karakter bagi setiap individu untuk yang selanjutnya membentuk kesadaran intrinsik bagi setiap individu dalam menyikapi fenomena lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Al-Imam Al-Hafizh Abu Sulaiman Al-Asy'ats Al-Sijistani. *Sunan Abu Dāwud*.
- Juz 1 tahqiq: Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi. Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah.. Beirut. 1996.dalam Kitab al-Adab *Bab Qith' al-sidr*.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Bandung : Mizan, 1994.
- Ali Muhtarom, Pembinaan Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren Almansur Darunnajah 3 Banten, dalam Jurnal *Ibda'* LK2AI dan STAIN Purwokerto, 2014.
- Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam dalam Masyarakat : Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan di Guluk-Guluk Sumenep Madura, Disertasi* , Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya, Edisi Baru Revisi Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- [http// www. Menlh.go.id](http://www.Menlh.go.id)
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*
- <http://muhammadiyahgoesgreen.blogspot.com>.
- <https://nahwusharaf.wordpress.com/2010/11/09/pengertian-isim-nakirah-dan-isim-marifah-%C2%BB-alfiyah-bait-52-53/>
- Koesnadi Harjasoemantri, “Pokok-pokok Masalah Lingkungan”, dalam Siti Zawimah dan Nasruddin Harahap, *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Di Mana Visi Islam ?*, Yogyakarta : P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Ludy T. Benyamin, Jr, J. Roy Hophins, dan Jack R Nation, *Psychology*, New York : Mac Millan Publishing, 1987.
- Maizer SN, “Peranan Pesantren dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan dan

Peningkatan Kepedulian Masyarakat Studi Kasus di Pondok Pesantren Pabelan”, *Jurnal Penelitian Agama Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama* , Nomor 7, Th. III Mei – Agustus, 1994.

M.Rifa’I Abduh, Waryono, *Spiritualitas Lingkungan Hiup dan Ekonomi Industri*, Yogyakarta: CRSD.

NHT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta : Erlangga, 1987.

Rudolf H. Strahm, Warum Sie So Arm Sind, Terj. Budy Bagindo,dkk, *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1999.

Sumardi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Jakart : Rajawali, 1983.

Suryadi, *Pemahaman Kontekstual Hadis-Hadis Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Undang-undang R.I, Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III, Pasal 9

Yusuf Al-Qardhawi, *ri’ayatul al-baiatu fi syari’ati al-Islami*, Terj. Abdullah Hakam Syah, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.

www.walhi.or.id

www.mongabay.co.id.